



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 70 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SOLOR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pembukaan Unit Sekolah Baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Solor Selatan memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Solor Selatan di Desa Kalike Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMK/MA;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Tim Penilai Pendirian Sekolah, Pembukaan/Perubahan Program Keahlian, Pengalihan Status, dan Penutupan Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Badan Penyelenggara (SMA) Solor Selatan.
2. Hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah dalam rangka pemberian ijin Operasional pada tanggal, 20 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Solor Selatan di Desa Kalike Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur.

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan, Pengelola Satuan Pendidikan mempunyai kewajiban :

1. Melakukan menyelenggarakan Pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 - a. Standar Pengelolaan;
 - b. Standar Biaya;
 - c. Standar Sarana dan Prasarana;
 - d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Standar Isi;
 - f. Standar Proses;
 - g. Standar Penilaian;
 - h. Standar Kompetensi Lulusan
2. Menggunakan Kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
3. Mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan Pendidikan;
5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.
6. Izin Operasional ini dapat dicabut kembali apabila Penyelenggara tidak Memenuhi Ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Larantuka
pada tanggal : 22 Desember 2014



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur, *CP*

[Signature]
Drs. Bernadus Beda Keda
Pembina Utama Muda
NIP. 196012311988031210

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Flores Timur di Larantuka;
5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
8. Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
9. Camat Solor Selatan di Kalike;